



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 14TAHUN 2012  
TENTANG  
BADAN PENGELOLA AGRIBISNIS CIKADU CIANJUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan Agribisnis Cikadu Cianjur, perlu dibentuk Badan Pengelola yang bersifat lintas Organisasi Perangkat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Panatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA AGRIBISNIS CIKADU CIANJUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Badan Pengelola Agribisnis Cikadu Cianjur yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah Badan yang bersifat non struktural, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Pengelolaan Agribisnis adalah upaya untuk mengelola dan mengembangkan lahan pertanian dengan segala fasilitasnya, meliputi prasarana dan sarana pendukung Agribisnis Cikadu Cianjur secara profesional.

**BAB II  
PENGELOLAAN**

**Pasal 2**

- (1) Pengelolaan Agribisnis Cikadu Cianjur dilaksanakan oleh Badan Pengelola yang bersifat non struktural.
- (2) Badan Pengelola diberi wewenang mengelola dan mengembangkan Agribisnis Cikadu Cianjur, sebagai pelaksanaan salah satu fungsi Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang membidangi bina produksi.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 3**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Badan Pengelola Agribisnis Cikadu Cianjur.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA**

Bagian Kesatu

Kedudukan

**Pasal 4**

Badan Pengelola dipimpin oleh Kepala Badan Pengelola, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

**Pasal 5**

- (1) Badan Pengelola mempunyai tugas pokok mengelola dan mengembangkan Agribisnis dengan segala fasilitasnya, meliputi sarana dan prasarana pendukung secara profesional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan dan pengembangan Agribisnis secara profesional; dan
  - b. pelaksanaan kerjasama pengelolaan dan pengembangan Agribisnis.

**BAB IV**

**ORGANISASI**

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola, terdiri atas:
  - a. Pembina, terdiri atas:
    1. Gubernur; dan
    2. Wakil Gubernur.
  - b. Pengarah, terdiri atas:
    1. Sekretaris Daerah;
    2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
    3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
    4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
    5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;
    6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
    7. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat; dan
    8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;

- c. Kepala Badan Pengelola;
  - d. Sekretaris;
  - e. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
  - f. Bidang Perkebunan dan Kehutanan; dan
  - g. Bidang Investasi dan Pemasaran.
- (2) Susunan personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

#### Paragraf 1

#### Pembina

#### Pasal 7

- (1) Pembina mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Agribisnis, pembinaan dan perlindungan terhadap keberadaan dan kepemilikan lahan seluas kurang lebih 2100 (dua ribu seratus) hektar, yang digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan penetapan kebijakan umum dalam pembangunan dan pengembangan Agribisnis;
  - b. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan Agribisnis; dan
  - c. penyelenggaraan perlindungan terhadap keberadaan dan kepemilikan lahan seluas kurang lebih 2100 (dua ribu seratus) hektar yang digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan.

#### Paragraf 2

#### Pengarah

#### Pasal 8

- (1) Pengarah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengarah internal pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Agribisnis sebagai bahan penetapan kebijakan operasional pengelolaan Agribisnis.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengarah secara internal mengenai pengelolaan dan pengembangan Agribisnis berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan; dan
  - b. pelaporan masalah-masalah yang terjadi di lapangan kepada Pembina, untuk ditindaklanjuti.

### Paragraf 3

#### Kepala Badan Pengelola

##### Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pengelola mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta menetapkan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan Agribisnis secara profesional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelola mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi, memimpin, merencanakan dan menetapkan kebijakan pengelolaan Agribisnis; dan
  - b. pelaksanaan pengelolaan Agribisnis.
- (3) Rincian tugas Kepala Badan Pengelola, meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Agribisnis;
  - b. melaksanakan peningkatan daya saing, promosi dan investasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian personalia Pelaksana non Pegawai Negeri Sipil, dengan persetujuan Pembina melalui Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - d. melaksanakan penyelesaian dan pengambilan tindakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Agribisnis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan, semester dan tahunan kepada Pembina, dengan tembusan disampaikan kepada Pengarah.

### Paragraf 4

#### Sekretaris

##### Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan Agribisnis, perumusan kebijakan operasional, serta koordinasi, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan Agribisnis; dan
  - b. pelaksanaan koordinasi, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan serta bidang teknis lainnya.
- (3) Rincian tugas Sekretaris, meliputi :
  - a. melaksanakan penyusunan dan perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan Agribisnis;
  - b. melaksanakan koordinasi pengelolaan Agribisnis dengan bidang-bidang dan instansi lainnya;
  - c. melaksanakan penyusunan program kerja;

- d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan; dan
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola dalam melaksanakan perencanaan teknis, pemeliharaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan peternakan Agribisnis serta perawatan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Agribisnis mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perencanaan teknis; dan
  - b. pelaksanaan pemeliharaan, peningkatan kondisi, serta perawatan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan peternakan Agribisnis.
- (3) Rincian tugas Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Agribisnis, meliputi :
  - a. melaksanakan perencanaan teknis dan desain peningkatan kondisi serta fasilitas penunjang pertanian tanaman pangan dan peternakan Agribisnis;
  - b. melaksanakan pemeliharaan serta pengembangan pertanian tanaman pangan dan peternakan Agribisnis serta fasilitas penunjangnya; dan
  - c. melaksanakan pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan peternakan Agribisnis serta perlengkapan dan peralatan lainnya.

#### Paragraf 6

#### Bidang Perkebunan dan Kehutanan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pengelola dalam melaksanakan perencanaan teknis, pemeliharaan dan pengembangan perkebunan dan kehutanan Agribisnis, serta perawatan sarana dan prasarana perkebunan dan kehutanan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan dan Kehutanan Agribisnis mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perencanaan teknis; dan
  - b. pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan serta perawatan sarana dan prasarana perkebunan dan kehutanan Agribisnis.
- (3) Rincian tugas Bidang Perkebunan dan Kehutanan, meliputi:
  - a. melaksanakan perencanaan teknis dan desain peningkatan kondisi serta fasilitas penunjang perkebunan dan kehutanan Agribisnis;

- b. melaksanakan pemeliharaan serta pengembangan perkebunan dan kehutanan Agribisnis serta fasilitas penunjangnya; dan
- c. melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana perkebunan dan kehutanan Agribisnis, perlengkapan dan peralatan lainnya.

#### Paragraf 7

#### Bidang Investasi dan Pemasaran

#### Pasal 13

- (1) Bidang Investasi dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan informasi, promosi, dokumentasi dan pemasaran pengelolaan Agribisnis.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Investasi dan Pemasaran mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengelola informasi dan dokumentasi; dan
  - b. pelaksanaan promosi, investasi dan pemasaran produk Agribisnis.
- (3) Rincian Tugas Kepala Bidang Investasi dan Pemasaran, meliputi :
  - a. melaksanakan pengolahan dan pengelolaan informasi, promosi, investasi dan dokumentasi Agribisnis; dan
  - b. melaksanakan pengembangan kemitraan, promosi, investasi dan pemasaran produk Agribisnis.

#### BAB V

#### TATA HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 14

- (1) Kepala Badan Pengelola memberikan laporan tentang pengelolaan Agribisnis kepada Pembina, dengan tembusan disampaikan kepada Pengarah.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Pengelola, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya, serta menyampaikan laporan dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola.

#### BAB VI

#### HAL MEWAKILI

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala Badan Pengelola berhalangan, ditunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.

- (2) Apabila Sekretaris berhalangan, dapat ditunjuk Kepala Bidang untuk mewakilinya.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 17

- (1) Pembina, Pengarah, Kepala Badan Pengelola, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil
- (3) Sekretaris mendapatkan tambahan penghasilan setara Eselon III.a dan Kepala Bidang mendapatkan tambahan penghasilan setara Eselon III.b.
- (4) Karyawan/karyawati di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan Agribisnis dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait pengelolaan Agribisnis; dan
- b. Hasil usaha pengelolaan Agribisnis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 19

Kepala Badan Pengelola menyusun laporan pengelolaan dan pengembangan Agribisnis, meliputi:

- a. Laporan Bulanan;
- b. Laporan Semester; dan
- c. Laporan Tahunan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 20

Kepala Badan Pengelola melakukan penyusunan rancangan penataan kelembagaan dan personalia di lingkungan Badan Pengelola, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 21

Sekretaris, para Kepala Bidang dan Pelaksana berkedudukan di tempat domisili Agribisnis.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Februari 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
HMAD HERYAWAN



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 16 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

  
  
Dr. Ir. H. ALEX LAKSAMANA, Dipl.HE  
Pembina Utama  
NIP.19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 14 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

  
  
YESSI ESMIRALDA, SH., MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560531 197603 2002

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Februari 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
AHMAD HERYAWAN



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 16 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

  
  
Dr. Ir. H. ALEX LAKSAMANA, Dipl.HE  
Pembina Utama  
NIP.19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 14 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

  
  
YESSI ESMIRALDA, SH., MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19560531 197603 2002